



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur maka dibentuk Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura
- (2) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi, Kelembagaan dan Pelatihan Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- d. Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan, pelayanan, pelatihan, promosi alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program dan perencanaan di bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis, perbaikan dan pemeliharaan serta perawatan alat dan mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara kegiatan di bidang pemanfaatan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah Kalimantan Selatan dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura hasil rekayasa;
 - f. Pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan terhadap kelembagaan unit/keompok pelayanan jasa alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan, pelayanan, promosi alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pengendalian administrasi umum dan rumah tangga;
 - c. pengawasan pelayanan perbaikan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan alat dan mesin alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengendalian pelaksanaan promosi pengembangan alat mesin pertanian pangan dan hortikultura dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura hasil rekayasa;
 - f. pengendalian pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pengendalian pelaksanaan pembinaan terhadap pengrajin /bengkel dan kelembagaan unit/kelompok pelayanan jasa alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan teknologi dan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, pengelolaan arsip dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi, pengelolaan arsip dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi, Kelembagaan dan Pelatihan Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

- (1) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi, Kelembagaan dan Pelatihan Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, penyebarluasan dan pemanfaatan inovasi teknologi alat mesin serta kelembagaan dan pelatihan alat mesin tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi, Kelembagaan dan Pelatihan Alat Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelatihan, inventarisasi, identifikasi, penerapan, pengembangan dan rekayasa teknologi alat dan mesin pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. mengumpul, mengolah, menyajikan data hasil pelatihan, inventarisasi dan identifikasi teknologi alat dan mesin Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelatihan, inventarisasi, identifikasi, penerapan, pengembangan dan rekayasa teknologi alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
 - d. melaksanakan pelatihan, identifikasi, penerapan, pengembangan dan rekayasa teknologi alat dan mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. melaksanakan kerja sama kegiatan bimbingan teknis pengembangan dan rekayasa teknologi alat dan mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura spesifik lokasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama perumusan analisis kebutuhan pelatihan, alat dan mesin pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura spesifik lokasi;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pelatihan, pengembangan teknologi alat dan mesin Pertanian Tanaman Pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai bidang tugas dan tanggung-jawabnya.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbaikan alat dan mesin pertanian, promosi dan pembinaan pengrajin/bengkel serta unit/kelompok, pelayanan jasa dan brigade alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura.
- (2) Seksi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran tentang pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
 - b. pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan dan perbaikan alat dan mesin pertanian;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Februari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.


ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTD BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR